



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.7.1 /05.03/KSB/404.101.1/2023

NOMOR : 056.8/UN10/KS/2023

Pada hari ini Senin, limabelas Mei dua ribu dua puluh tiga (15-5-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. WIDODO : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya periode 2022 – 2027, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lantai 7 Jalan Veteran Kota Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan PIHAK KESATU dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KEDUA, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1



#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tridarma Universitas Brawijaya serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

#### Pasal 2

#### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Ngawi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi:
- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
  - c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
  - d. pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan PARA PIHAK;
  - e. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati;
  - f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  - b. terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
  - c. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email, atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
Bupati Ngawi  
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12  
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi  
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur  
Telepon : (0351) 4477121  
Email : tapem.ngawi@gmail.com
  - b. PIHAK KEDUA  
Subdirektorat Kerja Sama Universitas Brawijaya  
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lantai 2  
Jalan Veteran Malang Kode Pos 65145  
Telepon : 0341-551611  
Email : kerjasama@ub.ac.id
- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 8  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
REKTOR  
WIDODO

PIHAK KESATU  
  
ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
f	/



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.7.1 /05.03/KSB/404.101.1/2023

NOMOR : 056.8/UN10/KS/2023

Pada hari ini Senin, limabelas Mei dua ribu dua puluh tiga (15-5-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU





Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. WIDODO : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya periode 2022 – 2027, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lantai 7 Jalan Veteran Kota Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan PIHAK KESATU dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi oleh PIHAK KEDUA, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1



#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan Tridarma Universitas Brawijaya serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi;
  - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
  - c. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

#### Pasal 2

#### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Ngawi.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama antara PARA PIHAK meliputi:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. pengembangan institusi untuk memenuhi tugas kelembagaan PARA PIHAK;
- e. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati;
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN



- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  - b. terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
  - c. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email, atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bupati Ngawi

c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12

Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi

Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Subdirektorat Kerja Sama Universitas Brawijaya



Alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lantai 2

Jalan Veteran Malang Kode Pos 65145

Telepon : 0341-551611

Email : kerjasama@ub.ac.id

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



Pasal 8  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



3000  
SEPULEH BERMETERAI PIHAK  
METERAI  
TEMPER  
3C0E2AKX332136506  
REKTOR

WIDODO

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
